



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET
RIYADI ;

Tempat Lahir : Kudus ;

Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 14 Januari 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Perumahan Hadipolo, Desa Hadipolo RT.06, RW.II,
Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
6. Hakim Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 156/2017/S.73.TAH/PP/2017/MA, tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 19 Januari 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 157/2017/S.73.TAH/PP/2017/MA, tanggal 20 Februari 2017

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 270 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 10 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan menuju Lokalisasi Lorong Indah Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban RADIN BIN LEGIMAN pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda motornya Honda Scoopy No. Pol.K-5437-EU warna hitam pergi menuju sawah jurusan Lorong Indah Desa Margorejo, Kecamatan Margoejo, Kabupaten Pati untuk mencari temannya yang sedang membeli padi dan ketika saksi korban RADIN BIN LEGIMAN sedang berhenti di tepi jalan untuk menelpon temannya namun tiba-tiba Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI dengan mengendarai sepeda motornya Honda Vario tanpa plat nomor warna putih menghampiri saksi korban RADIN bin LEGIMAN dan menghadangkan motornya ke depan dari arah kanan lalu Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI menendang roda bagian depan sepeda motor saksi korban RADIN bin LEGIMAN. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI dengan nada membentak dengan berkata "Kamu mau kemana ?" lalu saksi korban RADIN bin LEGIMAN menjawab "Mau menyusul teman saya mas", selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI membentak lagi sambil berkata "Punya uang apa enggak kamu?" dan saksi korban RADIN bin LEGIMAN menjawabnya "Punya mas" lalu Terdakwa membentak lagi dengan kata-kata "Berapa" dan dijawab saksi korban RADIN bin LEGIMAN "Delapan ratus ribu rupiah", selanjutnya Terdakwa meminta uang semuanya kemudian saksi korban RADIN bin LEGIMAN berkata "Jangan mas". Selanjutnya Terdakwa memegang kerah jaket saksi korban RADIN bin LEGIMAN sambil

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 270 K/PID/2017



mengancam dengan kalimat “Tak gunting atau tak pistol?” sambil mengacung-acungkan gunting dan sebuah botol yang akan di pukulkan ke arah saksi korban RADIN bin LEGIMAN karena merasa terancam dan ketakutan sehingga saksi korban RADIN bin LEGIMAN menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah Lorong Indah namun sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mendatangi lagi saksi korban RADIN bin LEGIMAN dengan memaksa untuk menyerahkan uang semuanya sambil mengucapkan nada ancaman “kalau enggak tak tembak kamu” kemudian saksi korban RADIN bin LEGIMAN memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju ke Lorong Indah. Dan ketika saksi korban RADIN bin LEGIMAN yang sedang menunggu anah buahnya untuk panen tiba-tiba Terdakwa menghampiri lagi saksi korban RADIN bin LEGIMAN dan meminta uang lagi dan saat saksi korban RADIN bin LEGIMAN mengambil uang disaku celananya yang tersisa sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa langsung merebutnya. Kemudian saat waktu yang hampir bersamaan saksi SUKARMAN bin WAGIMAN melintas dan berhenti di Jalan antara Lorong Indah dengan jalan raya yang sedang menelpon temannya didatangi oleh Terdakwa sambil mengendarai sepeda motornya Honda Vario warna hitam lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi SUKARMAN bin WAGIMAN untuk meminta uang dan Handphonnya sambil mengancamnya dengan kata-kata “kalau gak dikasih tak tembak kamu”, selanjutnya saksi SUKARMAN bin WAGIMAN balik bertanya “mana senjata apimu?” lalu dijawab Terdakwa “itu didalam jok motor” karena saat itu Terdakwa berbalik menuju ke motornya kemudian saksi SUKARMAN bin WAGIMAN langsung kabur menuju ke arah kompleks Lokalisasi Lorong Indah dan saat itu pula Terdakwa langsung ditangkap oleh masyarakat dan dibawa untuk diserahkan ke Polsek Margorejo guna diproses secara hukum ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RADIN bin LEGIMAN menderita kerugian sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, tanggal 13 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI terbukti melakukan tindak pidana “**Pemerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna hitam Th.2016 Noka.MH1KF11156K684136,Nosin.KF11E1683208.
- 1 (satu) Unit HP merk ACEER warna putih No.Imei 367702061976965 dan 357702061976973

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit HP merk VENERA warna hitam, tanpa baterai No.Imei 356240054146727 dan 356240054146735.
- 1 (satu) Unit HP merk VENERA warna hitam No.Imei 356240054151826 dan 356240054151834.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI ;

- Uang tunai sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi korban RADIN bin LEGIMAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Pti., tanggal 27 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemerasan dengan ancaman kekerasan"** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Radin bin Legiman ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Th. 2016 Noka. MH1KF11156K684136, Nosin. KF11E1683208 ;
- 1 (satu) unit HP merk ACEER warna putih No. Imei 367702061976965 dan 357702061976973 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VENERA warna hitam, tanpa baterai No. Imei 356240054146727 dan 356240054146735.
- 1 (satu) unit HP merk VENERA warna hitam No. Imei 356240054151826 dan 356240054151834.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Edi Setiawan bin Slamet Riyadi;

- 1 (satu) buah gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 347/Pid/2016/PT.SMG., tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Pti. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemerasan" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Radin bin Legiman ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Th. 2016 Noka. MH1KF11156K684136, Nosin. KF11E1683208 ;
- 1 (satu) unit HP merk ACEER warna putih No. Imei 367702061976965 dan 357702061976973 ;
- 1 (satu) unit HP merk VENERA warna hitam ,tanpa baterai No. Imei 356240054146727 dan 356240054146735;
- 1 (satu) unit HP merk VENERA warna hitam No. Imei 356240054151826 dan 356240054151834;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 270 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Edi Setiawan bin Slamet Riyadi;

- 1 (satu) buah gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid.K/2017/PN.Pti., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 1 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 1 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- **Tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu:**

Bahwa dalam pertimbangan hanya mengambil alih dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati khususnya terhadap barang bukti 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna hitam Th.2016 Noka. MH1KF11156K684136, Nosin. KF11E1683208 dan 1 (satu) Unit HP merk ACEER warna putih No.Imei 367702061976965 dan No.Imei 357702061976973 yang amarnya menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN BIN SLAMET RIYADI sedangkan sesuai dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna hitam Th.2016 Noka. MH1KF11156K684136 ,Nosin.KF11E1683208 milik Terdakwa tersebut telah dengan sengaja dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan menghalangi atau mencegat atau merintangai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 270 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIN bin LEGIMAN sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi korban RADIN bin LEGIMAN berhenti lalu Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN bin SLAMET RIYADI menodongkan gunting kearah tubuh saksi korban RADIN bin LEGIMAN, sambil Terdakwa membentak dan mengancam serta meminta uang kepada saksi korban RADIN bin LEGIMAN secara berulang kali (3 kali) dan bertutut-turut karena merasa takut saksi korban RADIN bin LEGIMAN memberikan uang tunai dengan total sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa rencananya dengan menggunakan uang hasil kejahatannya tersebut untuk membayar hutang minuman keras sekaligus untuk menebus 1 (satu) Unit HP merk ACEER warna putih No.lmei 367702061976965 dan No.lmei 357702061976973 yang jaminkan kepada Sdr, SRI LEDEK pemilik warung di Lokalisasi Lorok Indah Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, setelah itu saksi korban RADIN bin LEGIMAN memberitahukan kepada saksi BUDI PURNOMO bin JUDI, saksi RAGIL PRASETYO dan saksi TEGUH PRAMONO tentang peristiwa pemerasan itu lalu saksi BUDI PURNOMO bin JUDI, saksi RAGIL PRASETYO dan saksi TEGUH PRAMONO menangkap dan mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Polsek Margorejo ;

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP semestinya terhadap barang bukti 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna hitam Th.2016 Noka. MH1KF11156K684136, Nosin. KF11E1683208 dan 1 (satu) Unit HP merk ACEER warna putih No.lmei 367702061976965 dan No.lmei 357702061976973 Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Pti sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Pati menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang karena Terdakwa Muhammad Edi Setiawan bin Slamet Riyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan ancaman kekerasan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada keadaan atau alasan memberatkan yang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 270 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada diri atau perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pati, yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya untuk memberi efek jera kepada Terdakwa tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat yang sama dengan Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim *Judex Juris* agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Edi Setiawan bin Slamet Riyadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun tidak dapat dibenarkan karena pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah tepat dan benar berdasarkan pertimbangan bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 April 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 26 April 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/**Penuntut Umum dan Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 270 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)